



PUTUSAN

Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN GRAHA HUSADA LESTARI AKADEMI KEBIDANAN GRAHA ANANDA PALU,
beralamat di Jalan Singgani, Nomor 56-57, Mamboro Barat,
Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Budiman Mubar, S.H., M.H. dan
kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Budiman Mubar
Dan Rekan", berkantor di Jalan Singgani, Nomor 56-57,
Mamboro Barat, Kota Palu dan atau Jalan Perintis
Kemerdekaan, Kompleks Citra Sudiang Indah, Nomor 11,
Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30
Agustus 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

RUDIA LANTAMO, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Jalan Mandapar KM 08, RT 008, RW 004, Tanjung
Tuwis, Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dan memohon kepada
Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum, sejak putusan diucapkan;
 3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sepihak tanpa berdasar hukum;
 4. Sebagai akibat putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat maka menghukum Tergugat untuk membayar pesangon Penggugat beserta hak-hak lainnya yang dirinci sebagai berikut:

- Uang Pesangon 2 x 8 x Rp2.056.750,00	Rp24.789.000,00;
Uang Penghargaan masa kerja	
2 x Rp2.056.750,00	<u>Rp4.113.500,00 +</u>
	Rp28.902.500,00;
- Uang Penggantian hak 15% x Rp28.902.500,00	Rp4.335.375,00;
- Uang cuti tahunan yang belum gugur	Rp2.056.750,00;
- Uang selisih upah Januari s/d Maret 2017	Rp3.470.250,00;
- Uang Tunjangan Hari Raya (THR) 2017	Rp2.056.750,00;
- Upah Proses selama 12 bulan	Rp28.902.500,00;
Grand Total	Rp61.724.750,00
(enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di jalan Singgani Nomor 56-57 Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
 6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat upaya hukum (*uitvoeraar bij voorraad*);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau Apabila Majelis berpendapat lain agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.PAL., tanggal 20 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir sejak tanggal 1 Maret 2017;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, sebesar Rp22.392.350,00 (dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon
6 bulan x Rp2.056.750,00 = Rp12.350.500,00;
 - Penghargaan masa kerja
2 bulan x Rp2.056.750,00 = Rp4.113.500,00;
 - Uang Penggantian : 15 % Rp16.454.000,00 = Rp2.468.100,00;+
 - Jumlah = Rp18.922.100,00;
 - Uang Selisih upah Januari s/d Maret 2017 = Rp3.470.020,00;
 - Jumlah = Rp22.392.350,00;
 - (dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018 diajukan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33/Kas/G/2018/PHI.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Palu pada tanggal 13 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 13 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pal., tanggal 20 Agustus 2018;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat hukum karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankkelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankkelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat sekiranya timbul dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus demi hukum sejak tanggal 1 Maret 2017, maka hak-hak dalam hal ini dapat dikabulkan sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KETUA YAYASAN PENDIDIKAN GRAHA HUSADA LESTARI AKADEMI KEBIDANAN GRAHA ANANDA PALU, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN GRAHA HUSADA LESTARI AKADEMI KEBIDANAN GRAHA ANANDA PALU**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

H. Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 122002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2019